

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN
BURUH BONGKAR MUAT BATU
(Studi Kasus Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Fakultas Syariah

Oleh :

MAHARDIKA

1421030327



**FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN
BURUH BONGKAR MUAT BATU
(Studi Kasus Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Fakultas Syariah

Oleh :
MAHARDIKA
1421030327

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S. H., M. H.

Pembimbing II : Khoiruddin, M. S. I.

**FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Muamalah merupakan aturan-aturan hukum Islam yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia. Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan adalah upah mengupah (*ijarah*). Praktik upah mengupah yang dilakukan dalam bongkar muat batu yang terjadi di Desa Bandingagung Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus bertujuan untuk menunjang kebutuhan kehidupan. Kerjasama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, pihak pemilik usaha memperoleh keuntungan dan pihak pekerja mendapatkan upah. Pelaksanaan akad *ijarah* di Desa Bandingagung terjadi secara lisan.

Permasalahan ini mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana praktik pengupahan bongkar muat batu di Desa Bandingagung Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah bongkar muat batu di Desa Bandingagung Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik upah mengupah dalam Bongkar muat batu dan tinjauan hukum Islam tentang praktik upah mengupah bongkar muat batu di Desa Bandingagung Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus.

Adapun metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan *observasi*. Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis data dengan analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan upah mengupah bongkar muat batu di Desa Bandingagung Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus dilakukan secara lisan dan upah diberikan diakhir pekerjaan. Sistem yang digunakan dalam upah mengupah ini dilakukan antara pekerja dan pemilik usaha dengan cara pekerja membongkar muat batu. Upah yang didapat tidak tetap perharinya, upah sebesar Rp.30.000,- perhari jika menggunakan kendaraan L300 dan jika menggunakan truk para buruh dibayar sebesar Rp.70.000,-. Jadi besaran uang yang didapat setiap buruh berbeda sesuai dengan banyaknya pesanan dan waktu pembayaran upah langsung diberikan pada saat setelah selesai bongkar muat batu dalam satu hari. Ditinjau dari hukum Islam upah mengupah yang terjadi antara pemilik usaha dan pekerja (buruh bongkar muat) di Desa Bandingagung Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus dibayarkan telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja yaitu upah dibayarkan ketika pekerja telah selesai bekerja dan jumlah nominal yang akan didapat telah diketahui jelas dan sudah sesuai dengan hukum Islam sebab rukun dan syarat upah mengupah telah terpenuhi.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Pengupahan, Buruh

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahardika

NPM : 1421030327

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Muamalah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH BONGKAR MUAT BATU (Studi Kasus Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri. bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini. maka tangeung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Nopember 2021

Penulis



Mahardika

NPM. 1421030327



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Mahardika

NPM : 1421030327

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Muamalah

Judul skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN BURUH BONGKAR MUAT BATU (Studi Kasus Desa
Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)"

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S. H., M. H.

Khoiruddin, M. S. I.

NIP 19620111 199403 1 001

NIP 19780725 2 00912 1 002

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M. S. I.

NIP 19780725 2 00912 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN BURUH BONGKAR MUAT BATU (Studi Kasus Desa
Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**”

disusun oleh MAHARDIKA, NPM : 1421030327, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

TIM PENGUJI

- Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I. 
- Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H. 
- Penguji I : Dr. Liky Faizal, S. Sos., M.H. 
- Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. 
- Penguji III : Khoiruddin, M.S.I. 

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Eka Kodiah Nur, M. H.
1421030327

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Yang tercinta dan tersayang orang tuaku, Bapak Mahyudin HS dan Ibu Ikhdawati yang telah melahirkanku, mebesarkanku, membimbingku, dan atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku. Dan berkat do'a restu keduanyalah sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tua saya. Terimakasih atas kasih sayang dan perjuangan sepanjang hidupku.
2. Yang tersayang Kakakku Mega Silvia dan Abangku Tommy Fernandes, yang memberiku dukungan dan semangat tanpa henti.
3. Kakakku Dian Tartika dan suaminya Leonardo, serta keponakanku Umar Danish dan Samayra Nafisa yang selalu memberiku dukungan dan semangat tanpa henti.
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi banyak pengalaman.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Mahardika, dilahirkan pada tanggal 05 Oktober 1995 di Gisting. Putra keempat dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Mahyudin HS dan ibu Ikhdawati.


Pendidikan dimulai dari TK Darmawanita pada tahun 2001 selesai pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN 1 Bandingagung 2002 selesai tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN Model Talangpadang pada tahun 2008 selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada SMA Muhammadiyah pada tahun 2011, selesai pada tahun 2014, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada IAIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah.

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

(Q.S. At-Taubah. Ayat 105)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'aalamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan ibu Juhratul Khulwah, M.S.I selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H. dan Bapak Khoiruddin, M.S.I yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai;

5. Bapak dan ibu dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Semua guru-guruku di TK, SD, MTs dan SMA yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan.
8. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Mahyudin HS dan ibunda Ikhdawati, kakakku Mega Silvia, Dian Tartika, abangku Tommy Fernandes serta keluarga besar saya yang senantiasa berdo'a untuk keberhasilan dalam menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.
9. Sahabat-sahabat terbaikku dan seluruh teman seperjuangan Muamalah angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan oleh karena batasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat

menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Nopember 2021

Penulis

Mahardika
NPM. 14210327



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Akad	13
1. Pengertian Akad	13
2. Rukun dan Syarat	13
3. Prinsip-Prinsip Akad	16
4. Macam-macam Akad	17
5. Asas-asas dalam Berakad	18
6. Berakhirnya Akad	22
7. Hikmah-hikmah dalam Akad	22
B. Upah (Ujrah)	23
1. Pengertian Upah	23
2. Dasar Hukum Upah	27
3. Rukun dan Syarat Upah	33
4. Macam-macam Ijarah	39
5. Upah Menurut Hukum Islam	40
6. Metode Penentuan Upah	45
7. Hubungan Kerja dalam Islam	46
8. Upah dalam Perspektif Fiqih Muamalah	63
9. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	55

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Desa Banding Agung	57
1. Sejarah Desa Banding Agung	57
2. Letak Geografis	58
3. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk	58
4. Visi dan Misi Desa Banding Agung	60
B. Praktik Pengupahan Buruh Bongkar Muat Batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang	62
 BAB IV ANALISIS	 65
A. Pelaksanaan Praktik Upah Mengupah Buruh Bongkar Muat Batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Bongkar Muat Batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus.....	68
 BAB V PENUTUP.....	 92
A. Kesimpulan	92
B. Rekomendasi.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permohonan izin riset dari Desa Banding Agung
- Lampiran 2 Permohonan izin riset dari Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 3 Surat Izin Usaha
- Lampiran 4 Daftar Pertanyaan wawancara
- Lampiran 5 Foto Wawancara dengan buruh dan Pemilik Usaha
- Lampiran 6 Hasil Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah itu merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buruh Bongkar Muat Batu (Studi Kasus Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”** untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. **“Tinjauan”** adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya¹.
2. **“Hukum Islam”** adalah merupakan tuntunan dan tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur’an dan As- Sunnah serta jma’ sahabat². Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia, yakni

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 1470.

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 51.

Fiqh Muamalah.

3. **“Praktik”** adalah orang yang bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan upah³.
4. **“Pengupahan”** adalah proses, cara, perbuatan memberi upah.
5. **“Bongkar Muat Batu”** adalah proses mengeluarkan dan memasukan muatan/batu dari dalam truk kemudian diangkat dan diturunkan keluar oleh pekerja/buruh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buruh Bongkar Muat Batu (Studi Kasus Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus).

B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al- Qur'an dan Hadist. Di antara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah muamalah seperti berdagang atau usaha perseorangan, penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian. Namun Islam memberikan aturan usaha tersebut dengan dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang *muamalah*. *Fiqh muamalah* adalah aturan hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan sosial. Manusia kapanpun dan

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), 227.

dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak diakhirat.⁴

Perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dan perekonomian.

Ijarah adalah mengambil manfaat tenaga manusia adapun yang menerjemahkan sewa menyewa yakni mengambil barang. *Ijarah* bisa disebut juga *ujrah* yaitu artinya upah mengupah.⁵ *Ujrah* dalam kehidupan masyarakat saat ini banyak yang menerapkan atau bahkan sering dikerjakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan kegiatan *ujrah* tanpa menerapkan syarat dan rukun *ujrah* tersebut.

Berdasarkan hukum Islam salah satu syarat *ujrah* (upah) yang harus dipenuhi, sehingga mempunyai kedudukan dihadapan hukum, yaitu adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad, artinya tidak ada salah satu pihak yang berakad yang dirugikan baik materil maupun inmateril. Dalam Firman Allah SWT surat At-Taubah [9] ayat 105, sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

⁴ Rachmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

⁵ *Ibid.*, 122.

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan, terlebih lagi dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasannya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi sanksi berupa dosa. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah kerjakan.

Sistem ekonomi Islam memandang bekerja sebagai bentuk kebaikan. Apabila seseorang bekerja dengan baik maka telah dipandang berbuat kebaikan dan hasil pekerjaannya dinilai baik secara materil maupun imateril. Dengan bekerja, manusia bisa memberi manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Apalagi bisa mengerjakan kewajiban yang lain. Allah menciptakan segala kenikmatan melalui berbagai macam sumber daya alam dan bekerja adalah suatu kewajiban juga dalam hal memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan manusia itu dan beribadah kepadaNya dan Allah juga tidak memaksakan manusia untuk bekerja diluar kemampuannya.⁶

Kondisi sosial ekonomi Pekon Banding Agung ini pada dasarnya bercorak agraris. Hal ini dapat dilihat dari lahan pertanian dan peternakan yang cukup luas,

⁶ Baharuddin Lopa, “*Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*”, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 84.

ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Pekon Banding Agung adalah petani, baik petani penggarap maupun buruh. Sebagian petani tidak mempunyai kepemilikan lahan sendiri sehingga beberapa dari mereka berprofesi menjadi buruh bongkar muat batu.

Penentuan upah dalam Islam memang tidak ada ketetapan yang pasti tentang berapa besarnya upah yang harus diterima, tetapi Allah SWT menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan dengan sesama manusia.

Kebutuhan ekonomi merupakan sesuatu hal yang penting bagi para pekerja. Masalah upah ini sangat penting dan berdampak luas, upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para pekerja serta keluarganya saja. Akan tetapi, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional.

Daya beli pekerja atau masyarakat sangat ditentukan oleh kesejahteraan masyarakat yang identik dengan banyaknya barang dan jasa yang dapat dihasilkan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat diukur dengan besarnya kemampuan masyarakat menghasilkan barang dan jasa.

Aktivitas bongkar muat batu di Desa Banding Agung cukup berperan membantu lapangan kerja kendatipun belum menggembirakan soal kesejahteraan

buruh. Di mana volume kerja setiap buruh berbeda dan apakah sesuai upahnya dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh buruh bongkar muat, dan apakah praktik pengupahan bongkar muat itu sesuai dengan hukum Islam. Merujuk pada beberapa penjelasan di atas maka peneliti akan membahas sebenarnya konsep *ujrah* yang disyariatkan oleh hukum Islam. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH BONGKAR MUAT BATU** (Studi Kasus Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam khusus nya *fiqih muamalah* yang terkait dengan pelaksanaan praktik upah mengupah dalam bongkar muat batu. Karena penelitian difokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buruh Bongkar Muat Batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengupahan buruh bongkar muat batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan buruh bongkar muat batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten

Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan Bongkar Muat Batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan Bongkar Muat Batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus.

F. Manfaat penelitian

- a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan buruh di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
- c. Sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan dan sebagai pedoman bagi penulis lainnya untuk mengadakan penelitian yang sama.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi sebagai referensi atau acuan bagi penulis yang berkaitan dengan pokok masalah. Di antara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini antara lain:

1. Skripsi oleh Qorri Uyunina yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. IAIN Ponorogo. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan sistem borongan memanen padi di desa prajegan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo (2) bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penambahan upah sistem borongan memanen padi di desa prajegan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo (3) bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap keterlambatan waktu pengerjaan dalam praktik sistem borongan memanen padi di desa prajegan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo.⁷
2. Skripsi oleh Siti Maesaroh yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). Dalam skripsi tersebut penulis menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Jenis penelitiannya ialah *field reserach* (penelitian lapangan). Dengan hasil kesimpulan bahwa praktik upah kerja buruh cangkul di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tidak sah hal ini dikarenakan upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas dan mengandung ketidakpastian (*gharar*) yang secara

⁷ Qorri Uyunina, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”

jelas dilarang oleh Islam.⁸

3. Skripsi oleh Intan Mariska Aretra yang berjudul “Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan sistem upah borongan buruh roti pada UD Cahaya Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Kesimpulannya jika ditinjau dari fiqih muamalah sistem upah borongan yang diterapkan oleh UD Cahaya Niaga belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hukumnya tidak sah karena salah satu rukun dan syarat ijarah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu ujah (upah), dimana ketentuan tentang upah dalam Islam harus di sepakati dan tidak boleh gharar. Karena tidak adanya penjelasan oleh pemborong roti goreng kepada anggota borongannya dalam penetapan upah. Dan dalam penentuan upah masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah yang mengharuskan keadilan dan kelayakan.⁹
4. Skripsi oleh Sony Oktavian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Penyadap Karet Borongan Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang

⁸ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan”

⁹ Intan Mariska Aretra, “Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”

Lampung Selatan”. UIN Raden Intan Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada perusahaan tersebut. Kesimpulannya Jika ditinjau dari hukum Islam maka sudah memenuhi rukun dan syarat pengupahan namun terdapat salah satu prinsip ijarah yang belum terpenuhi didalamnya, yaitu prinsip keadilan bagi pihak penyadap karet borongan.¹⁰

5. Skripsi oleh Sholikhul Huda dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara) dalam penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan di mana dalam Upah Borongan buruh petik Sawit disini di hitung berdasarkan luas lahan perkebunan sawit yang hendak di panen.¹¹

Persamaan penelitan ini dengan lima penelitan di atas adalah dalam hal meneliti tinjauan hukum praktik pengupahan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan Penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini lebih menekankan pada

¹⁰ Sony Oktavian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Penyadap Karet Borongan Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan

¹¹ Sholikhul Huda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara”.

bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan upah buruh bongkar muat batu dengan upah borongan atau di mana dalam upah borongan buruh bongkar muat disini di hitung berdasarkan banyaknya volume/rit kendaraan yang dibongkar muat studi kasus di Desa Banding Agung Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik upah bongkar muat batu di Desa Banding agung Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif

adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaah dokumen.¹²

Penulis ingin menggambarkan dan menguraikan apa adanya mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik upah bongkar muat batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan jenis data adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh masalah yang bersifat menjelaskan yang berkaitan dengan praktik upah bongkar muat batu di Desa Banding Agung Kec Talang Padang Tanggamus.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber data sebagai berikut :

- 1) Data primer yaitu sumber data utama atau sumber data langsung yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemilik dan buruh bongkar muat batu.
- 2) Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data

¹² Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

kepada data pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur yang lain sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian¹³. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik batu dan 3 orang buruh bongkar muat batu.

b. Sampel

Populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁴ Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil

¹³ Eta Mamang, Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: CV Andi, 2010), h. 44.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 118.

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁵

Mengacu kepada pendapat tersebut di atas, maka jumlah sampel yang diambil populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi sampel pada penelitian ini berjumlah 6 orang, maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik, yang dicirikan dengan tidak terbatas pada orang, akan tetapi objek-objek alam disekitar lokasi penelitian. Dalam hal ini akan dilakukan pengamatan atau observasi terhadap upah bongkar muat batu di Desa Banding agung Kec Talangpadang Tanggamus.

b. Interview (*wawancara*)

Metode interview (*wawancara*) adalah sebuah metode dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab dengan pihak buruh bongkar muat batu di Desa Bandingagung tentang bagaimana mekanisme terhadap upah bongkar muat batu di Desa Banding agung Kec Talangpadang Tanggamus. Pada prakteknya penulis mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan langsung kepada pihak buruh bongkar muat batu.

¹⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 120.

¹⁶ *Ibid.*, 155.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁷

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan tentang bongkar muat batu di Tanggamus.

5. Analisis Data

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Metode berfikir induktif adalah metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan

¹⁷ *Ibid.*, 158

¹⁸ Sutrisnohadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), 42.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk menghantarkan pada permasalahan sistem pengupahan buruh bongkar muat dalam hukum Islam , maka pada bab ini akan dibahas tentang akad terlebih dahulu pengertian, rukun dan syarat, prinsip, macam-macam, asas dalam berakad, berakhirnya akad, serta hikmah dalam akad. Kemudian dalam bab ini juga akan dibahas tentang Upah pengertian dan dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, metode penentuan upah, macam-macam upah, sistem pengupahan dalam Islam, hubungan kerja dalam islam, upah dalam perspektif muamalah dan pembatalan dan berakhirnya ijarah.

Bab ketiga, berisi tentang pelaksanaan upah bongkar muat batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dengan sub bab pertama adalah gambaran umum lokasi penelitian diantaranya sejarah desa, visi misi desa, letak geografis desa, keadaan sosial ekonomi penduduk, dari jumlah penduduk, pendidikan dan jenis pekerjaan di desa dan sub bab kedua adalah pelaksanaan upah bongkar muat batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Bab keempat analisis pelaksanaan upah bongkar muat batu di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, baik dari segi akad dan pelaksanaan pengupahan yang terjadi antara pemilik batu dengan buruh.

Bab kelima adalah penutup guna mengakhiri pembahasan, yang berisi

tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Secara terminologi ulama fiqh melihat akad dari dua sisi yakni:

a. Pengertian akad secara umum

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu : Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

b. Pengertian akad secara khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama *fiqh* adalah : Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Ijab-qabul adalah suatu pernyataan atau perbuatan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga keluar atau terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

2. Rukun dan Syarat

a. Rukun-Rukun Akad

1) *'Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2) *Ma'qūd 'alaih*, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, utang yang dijaminakan seseorang dalam akad kafalah *Ma'qūd 'alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut¹:

- a) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b) Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c) Obyek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- d) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

3) *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 122.

akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang udari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

- 4) *Shighat al-'aqd*, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.²

b. Syarat Akad

Beberapa syarat akad tersebut yaitu:

- 1) Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Al-syuruth Al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
 - a) Pihak yang berakad (*Al-'Aqidain*).
 - b) *Shighat* akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.

²Academia, *Makalah Fiqh Muamalah 1 Teori Akad dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, diakses di http://www.academia.edu/25949554/Makalah_Fiqh_Muamalah_1_Teori_Akad_dalam_Perspektif_Fiqh_Muamalah, (25 Oktober 2021).

- c) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
- d) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.
- 2) Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (*Syurûth al-In`iqâd*) tersebut dipenuhi. Antar lain:
- a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
- b) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat.
- c) Bebas dari *Gharar*, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- d) Bebas dari riba.
- 3) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syuruth an-nafadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :
- a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.

- b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
- c) Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya:
- (1) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad *kafâlah* (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*kafâlah*) akad tersebut mengikat sehingga tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.
 - (2) Terbebas dari *khiyār*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyār* baru mengikat ketika hak *khiyār* berakhir. Selama hak

khiyār belum berakhir, akad tersebut mengikat.³

3. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam islam⁴.

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesinambungan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

4. Macam-macam Akad

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesanya akad. Pernyataan akad akan diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula diikuti pula ditentukannya waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang didalamnya pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat

³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Jogjakarta: Logung Puataka, 2009), 34.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), 65.

syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya yang ditentukan.

Selain akad *Munjiz*, *Mu'alaq*, dan *Mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

- a. Ada dan tidaknya pembagian (*Qismah*) pada akad, maka akad terbagi menjadi 2 bagian :
 - 1) Akad *musamma* , yaitu akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *ijārah*.
 - 2) Akad *ghairu musamma* ialah akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- b. Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua bagian :
 - 1) Akad *muzâra'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh *syara'* seperti gadai dan jual beli.
 - 2) Akad *mumnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang *syara'* seperti menjual anak binatang dalam perut induknya
- c. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa aspek. Jika di lihat

dari ke absahannya menurut *syara*", akad di bagi menjadi dua, yakni :⁵

1) Akad *Shahīh*

Akad *Shahīh* yakni akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini, berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

2) Akad tidak *Shahīh*

Akad yang tidak *Shahīh* yakni akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratsyaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

d. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat benda akad terbagi dua:

- 1) Akad '*ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang.
- 2) Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang akad sudah berhasil, seperti akad *amānah*.

5. Asas-asas dalam Berakad

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

a. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

- 1) Asas *Ibahah (Mabda' al-Ibahah)*

⁵ *Ibid*, 65.

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium . Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya” yang berarti segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan kausul apa saja kedalam akad yang dibuat yaitu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain:

Al-Qur'an Surat Al-Mā'idah (5) : 1 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (Q.S Al-Mā'idah (5) :1).

Kaidah hukum Islam, “Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.”

3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radhaiyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalil yang menjelaskan tentang asas konsensualisme adalah sebagai berikut:⁶

a) QS. *An-Nisā'* (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. *An-Nisā'* (4) ayat 29).

b) QS. *An-Nisā'* (4) ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا .

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. *An-Nisā'* (4) ayat 4).

4) Asas Janji itu Mengikat

Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah *ushul fiqih*, perintah pada asasnya menunjukkan

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 87.

wajib”. Ini berarti janji itu wajib mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan *Hadīst* yang dimaksud adalah:⁷

QS. Al-`Isrā` (17) ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا .

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al-`Isrā` (17) ayat 34).

5) Asas Keseimbangan (*Mabda` at-Tawazun fi al-Mu`awadhah*)

Hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan dalam bertransaksi, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

7) Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 89.

dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

8) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang berbunyi:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Mā'idah (5) ayat 8).

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:⁹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tidak mempunyai tempo waktu .
- b. Dibatalkan oleh salah satu pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir apabila

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 92.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 58-59.

terjadi:

- 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, yakni terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
- 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

7. Hikmah-hikmah dalam Akad

Berakad diantar sesama manusia tentu mempunyai hikmah atau kelebihan yang diperoleh diantara para pihak-pihak yang melakukan akad, hikmah yang terdapat dalam berakad adalah sebagai berikut ¹⁰:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam berinteraksi atau memiliki sesuatu
- b. Tidak dapat melakukan hal yang semena-mena dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara *syar'i*.
- c. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Upah (Ujrah)

1. Pengertian Upah

Upah dalam fiqih disebut *Ijarah* yang berarti upah mengupah. Dalam bahasa arab *al-ijarah* berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan

¹⁰ *Ibid.*, 59.

manusia, seperti adanya sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain¹¹.

Secara istilah syariah, menurut ulama fiqih antara lain disebut oleh Al-Jazairi, *ijarah* adalah akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Menurut Zuhaily, ia mengatakan bahwa *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang sewa (*ijarah*). Selanjutnya menurut Suhaily, mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah bahwa sewa (*ijarah*) adalah pemindahan pemilikan manfaat tertentu yang diperoleh dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.¹²

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ijru*, yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh*, artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut MA Timahi, *al-ijarah* (sewa menyewa) ialah akad yang berkenaan dengan pemanfaatan tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu¹³.

Menurut etimologi¹⁴, *ijarah* adalah menjual manfaat yaitu upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan

¹¹ Nasution Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 229.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 184.

¹³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

sebagai balasan atas pekerjaannya. Definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijrah*. Kata *ajrah-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal yang positif, bukan hal-hal yang negative, *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.¹⁵

Ijarah adalah pemilik jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh yang menyewa (*mustajir*), serta pemilikan harta dari pihak *mustajir* oleh seseorang *mu'ajir*¹⁶. Dengan demikian, *Ijarah* berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. Sedangkan secara etimologis kesepakatan kerja dalam Islam disebut dengan *al-ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Dalam bahasa Indonesia dalam konteks hubungan antara pengusaha dengan para pekerjanya. Menurut bahasa Indonesia, upah ialah uang dan lainnya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁷

Sayyid Sabiq mengartikan bahwa *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al- Ajru*

¹⁵A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan publika), 2010), 145.

¹⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 81.

¹⁷ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pustaka, 2002), 1250.

yang berarti *Al-Iwadhu* (ganti). Menurutnya, *Al-Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian¹⁸. Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.¹⁹

Ujrah atau upah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, Pada garis besarnya *ijarah* terdiri atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu, seperti rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.
- b. Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang nelayan²⁰

Jenis yang pertama menaungi pada sewa menyewa, sedangkan jenis yang kedua lebih mengarah kepada upah mengupah. Jadi bidang perburuhan pun sudah termasuk dalam bidang *ijarah/ujrah*.²¹

Menurut Adam Smith sebagaimana diikuti oleh Mannan, bahwa upah dapat dipandang dari dua segi, yaitu moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama jangka waktu yang ditentukan (harian, seminggu, sebulan), mengacu pada upah nominal tenaga kerja²².
 Sesungguhnya upah dari seorang pekerja tergantung dari pada beberapa faktor,

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), 15.

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: as-Syifa, 1994), 166.

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), 34.

²² M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Intermedia, 1992), 116.

seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya, dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya. Diterima oleh seorang pekerja karena pekerjaannya. Upah merupakan hak bukan pemberian sebagai hadiah. Oleh karena itu, tidak ada pekerjaan tanpa ada upah, upah kerja hendaknya profesional sesuai dengan ukuran kerja yang dilakukan dan dilarang adanya kecurangan.

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjaan serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi pekerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, kedua belah pihak menentukan tarif upah yang disepakati bersama. Maka kedua belah pihak harus menentukan upah dalam situasi normal yang diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian dengan adanya tarif yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan terselesaikan secara adil.²³

²³ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara : Persepektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1990), 99-100.

Ibnu Taimiyah mengemukakan sebagaimana dikutipkan oleh Islahi, upah yang setara adalah upah yang secara bebas diserahkan kepada kekuatan pemerintah dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah²⁴. Tetapi ketika upah berjalan tidak wajar, misalnya pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi, sehingga merugikan perusahaan atau perusahaan memberikan upah secara sewenang-wenang, maka pemerintah berhak untuk menetapkan. Hal tersebut untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak (*employer dan employed*), yakni sama-sama menerima ketentuan yang ada. Akan tetapi jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka mereka harus sepakat besarnya upah yang ditentukan pemerintah.

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa kedudukan pekerja sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja itu sangat ditentukan oleh penghasilan (upah) atau keuntungan dari hasil.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamah*)

Upah yang disebut *ujrah al-musamah* syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan. Sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila

²⁴ A.A. Islah, *Konsep Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 99.

upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat ini merupakan upah yang disebutkan (*ajrun masamma*). Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberikan upah yang sepadan (*ajrul misli*).²⁵

Upah masuk ke dalam pembahasan tentang *ijarah/ujrah* dalam fiqh muamalah. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *ijarah* bermakna akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.²⁶

Beberapa pengertian upah di atas, meskipun berbeda-beda, tetapi maksudnya sama, yaitu penggantian jasa yang telah diserahkan pekerja kepada pihak lain. Sedangkan bentuk upah bermacam-macam dari beberapa pendapat dan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upah memang peran penting bagi kehidupan pekerja, karena banyak para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari upah yang diterima. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang mau menyerahkan tenaga atas jasanya untuk menggerakkan sesuatu secara terus menerus atau dalam jangka waktu yang tertentu untuk kepentingan orang lain tanpa dibarengi dengan upah atau imbalan yang memadai.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 358.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), 198.

2. Dasar Hukum Upah

a. Landasan Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Ayat di atas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian, maka akadnya menjadi tidak sah, Pemberi pekerja hendaklah

tidak berbuat curang terhadap pemberian upah. Pemberian upah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 57

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

“Dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah harus dibayarkan sebagaimana yang disyariatkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat diatas, bahwa setiap pekerja yang berkerja harus dihargai dan diberikan upah, tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah. Memberikan upah seharusnya seimbang atau setimpal karena jika tidak dipenuhi maka itu adalah sebuah kezaliman, yang mana Allah SWT tidak menyukai kezaliman.

Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan amal saleh harus disertai dengan iman. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama dan Allah akan memberikan imbalan (pahala) kepada mereka yang melakukannya dan setimpal dengan amalan yang mereka lakukan dan akan lebih besar dengan apa yang mereka lakukan.

Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyalahkannya pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik”.

Al-Qur'an surat Al-Qashas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ ۖ
فَإِنْ أَمَّمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu

cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Maksud ayat di atas bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang ayah kepada seorang yang bekerja kepadanya, dan menjanjikan imbalan sesuatu dengan ketentuan manfaat dan waktu yang diterima oleh seorang ayah tersebut. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan puteri keduaku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu".

Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kelebihan sebagai manusia atas sebahagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya dengan

melakukan akad *ijarah* (upah-mengupah), karena dengan akad *ijarah* itu sebagai manusia dapat mempergunakan sebagai yang lainnya, sedangkan manusia dapat mempergunakan sebagaimana yang lain dan mestinya.

b. Landasan Sunnah

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang *ijarah* disyaratkan agar upah dalam transaksi *ijarah* dibayarkan setelah suatu pekerjaan itu selesai. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)²⁷

Dari Ibnu Umar ra berkata : Rasulullah SAW bersabda : “berikanlah upah orang sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)²⁸

Hadist di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

Berdasarkan hadits di atas juga, yang menjadi obyek adalah manfaat atas kerja yang telah dilakukan oleh seseorang kemudian adanya upah padanya, hal ini yang menjadi landasan diperbolehkannya *ijarah*. Sedangkan pada barang yakni manfaat dari suatu barang yang berpindah

²⁷ Muhammad bin Isma' il Al-Khalani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Cet. IV, (Mesir, 1960), 81.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), 320.

dan dikenakan upah atasnya.²⁹

Hadits lain yang berkaitan dengan *ijarah* yaitu,

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.³⁰

“Dari Said Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja maka hendaknya dia menentukan upahnya³¹” (HR Abdurrazaq).

Hadits ini menjelaskan bahwasanya upah dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upak pekerja.

Hadits lain yang berkenaan dengan *ijarah* yaitu

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصْمْتُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tiga orang yang aku menjadi musuhnya di hari kiamat: yaitu orang yang bersumpah atas namaKu lalu dia mengingkarinya, orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia memakan uang dari harganya dan orang yang

²⁹ Darsono, Siti Astiyah, et al, *Perbankan Syariah*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2017),

³⁰ Muhammad bin Isma' il Al-kahlani, *Subul As-Salam*, 82.

³¹ Ahmad Wardi muslich, *Fiqh Muamalah*, 326.

memperkerjakan pekerja kemudian dia menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.” (HR. Ibnu Majah)³²

Hadits ini, membahas mengenai upah terdapat pada point yang terakhir karena apabila seseorang telah mempekerjakan atau mengambil manfaat dari orang lain tanpa memberikannya upah hal tersebut dinamakan dengan memakan harta orang lain dan seolah-olah telah memperbudaknya.

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya, rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan lain-lain. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.³³ Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja. Mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan mazhab Syafi’i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* ada empat³⁴, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

³² Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), 346.

³³ Samsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 95.

³⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2001), 125.

Aqid yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan atau yang menerima upah disebut *musta'jir*.³⁵ Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, dan melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), serta saling meridhai antara kedua belah pihak. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu hanya sekedar *mumayyiz* saja.³⁶

2) *Shiqhat*

Shiqhat adalah ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul dalam hal sewa-menyewa dan upah-mengupah.³⁷ Misalnya, Upah (*ujrah*) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Contoh ijab Kabul sewa-menyewa, Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 100.000, maka *musta'jir* menjawabaku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari. Ijab Kabul upah-mengupah misalnya seseorang

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 117.

³⁶ Samsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 170.

³⁷ *Ibid.*, 175.

berkata, kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 50.000, kemudian musta'jir menjawab Aku akan mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.³⁸

3) *Ujrah*

Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4) Barang (Objek Akad)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan *kekal'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.³⁹

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 118.

³⁹ *Ibid.*, 120.

b. Syarat Upah

Syarat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.⁴⁰ Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan keempat rukun ijarah di atas. Agama Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan agar tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud- maksud mulia yang diinginkan agama.

Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

- 1) *Sighat ijarah* yaitu ijab qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

Selain *ijarah*, fiqh muamalah juga membahas tentang *Ju'alah* yang mempunyai keterkaitan dengan upah itu sendiri. Sebagaimana pengertian *ju'alah* yang sudah dijelaskan, *ju'alah* juga bisa dijadikan akad dalam pengupahan karyawan atas imbalan jasa yang diberikannya. Namun diperhatikan bahwa *ju'alah* bukanlah sesuatu kesepakatan perjanjian. Ia hanya berupa konsekuensi, karena *ju'alah* hanya membutuhkan ijab dan

⁴⁰ Ali Hasan, Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), 121.

tidak selain itu.

Mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju’alah* itu dipandang sah, maka harus ada ucapan (*shighat*) dari pihak yang menjanjikan upah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang bersedia memberikan upah, *ju’alah* dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja tanpa adanya qabul (sepihak).

Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam melaksanakan akad *ju’alah* ini, yaitu:

- 1) Orang yang menjanjikan upah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu baligh, berakal sehat dan cerdas. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad *ju’alah* dipandang sah, oleh anak yang mumayyiz.⁴¹
- 2) Upah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang halal dipandang sebagai harta yang berniali (Madzhab maliki, Syafi’I dan Hanbali).

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 435.

- 3) Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara.
- 4) Madzhab Maliki dan Syafi'I menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, *ju'alah* tidak boleh dibatasi waktu dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan Madzhab Hanbali membolehkan pembatasan waktu.
- 5) Madzhab Hanbali menambahkan bahwa pekerja yang diharapkan hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang kali, seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.

Menurut ulama Hanafiyah, akad *ju'alah* tidak dibolehkan karena didalamnya terdapat unsur *gharar* (penipuan), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'I dan Hanabilah, akad *ju'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah dalam kisah Nabi Yusuf a.s, bersama saudara- saudaranya.⁴²

Ulama yang membolehkan akad *ju'alah* bersepakat bahwa akad ini adalah akad yang tidak mengikat, berbeda dengan akad ijarah. Oleh karena itu dibolehkan bagi *ja'il* (pembuat akad) membatalkan akad *ju'alah* ini. Pembatalan ini terjadi perbedaan pendapat oleh ulama dari segi pembatalan akad. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa membatalkan akad *ju'alah* sebelum pekerjaan dimulai. Menurut Ulama Malikiyah akad ini mengikat atas *ja'il*, bukan *amil*, dengan dimulainya pekerjaan itu. Adapun bagi *amil*

⁴² *Ibid.*, 433.

yang akan diberikan upah, akad ini tidak mengikat atasnya dengan sesuatu apapun, baik sebelum bekerja atau sesudahnya, maupun saat dimulai pekerjaan.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh membatalkan akad *ju'alah* kapan saja sesuai keinginan *ja'il* dan *amil*. Hal ini seperti akad-akad yang bersifat tidak mengikat lainnya, seperti akad-akad yang mengikat lainnya seperti akad syirkah dan wakalah. Jika yang membatalkan adalah *ja'il* atau *amil* khusus sebelum dimulainya pekerjaan yang diminta, atau yang membatalkan adalah *amil* sesudah pekerjaan dimulai, maka *amil* tidak berhak mendapatkan apapun dalam dua keadaan tersebut. Hal itu karena pada keadaan pertama dia belum mengerjakan apapun, dan pada keadaan kedua belum tercapainya maksud *ja'il* dalam akad itu. Adapun jika *ja'il* membatalkannya setelah pekerjaan menurut ulama Syafi'iyah, adalah pekerjaan yang berhak mendapatkan imbalan dan *ja'il* belum menyerahkan pada *amil* upah kerjanya. Hal ini sama seperti jika pemilik harta membatalkan akad mudharabah setelah pekerjaannya dimulai dan *amil* membatalkannya sebelum pekerjaan selesai, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun⁴³.

Meskipun *ju'alah* merupakan akad dalam upah-mengupah sebagaimana halnya dengan *ijarah*, akan tetapi ada lima perbedaan antara

⁴³ *Ibid.*, 437-438.

ju'alah dan *ijarah*, yaitu:⁴⁴

- 1) Akad *ju'alah* sah dikerjakan oleh amil umum (tidak tertentu), sedangkan *ijarah* tidak sah dilakukan oleh orang yang belum jelas.
- 2) Akad *ju'alah* dibolehkan pada pekerja yang belum jelas, sedangkan *ijarah* tidak sah kecuali pekerjaan yang sudah jelas.
- 3) *Ju'alah* tidak disyaratkan adanya *qabul* (penerimaan) dari *amil*, karena *ju'alah* adalah akad dengan kehendak satu pihak. Sedangkan dalam akad *ijarah* wajibnya *qabul* dari buruh yang mengerjakan pekerjaan itu, karena *ijarah* adalah akad dengan kehendak dua belah pihak.
- 4) *Ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan *ijarah* adalah akad yang mengikat dan salah satu pihak tidak boleh membatalkan kecuali dengan kerelaan dan persetujuan dari pihak lainnya.
- 5) *Ju'alah amil* tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah menyelesaikannya pekerjaannya. Jika ia, mensyaratkan agar upahnya didahulukan, maka akad *ju'alah* batal. Sedangkan dalam *ijarah* boleh mensyaratkan upah didahulukan.

Upah dalam konteks fiqh muamalah mengandung nilai yang sangat kompleks dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Penentuan upah ini tentunya *berdasarkan* kesepakatan antara pengusaha dan karyawannya. Dari beberapa ulasan mengenai upah dalam konsep fiqh muamalah, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ujrah* atau upah, adalah berupa pengambilan atau

⁴⁴ *Ibid.*, 439-440.

pemilikan manfaat, baik pemanfaatan tenaga maupun pemanfaatan barang.

4. *Macam-Macam Ijarah*

Segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh para ulama fiqih menjadi dua macam.⁴⁵

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang.

Pendapat lain mengemukakan bahwa *ujrah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti). Dengan sendirinya, lafadz *al-tsawab* (pahala) bisa dikaitkan dengan upah. Mengingat *al-tsawab* (pahala), merupakan imbalan atas sesuatu pekerjaan baik.⁴⁶ *Ujrah* atau upah diartikan sebagai pemilik jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.⁴⁷ Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut *ujrah*, *ajrun* yang dapat dikaitkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq: 6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 329.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), 15.

⁴⁷ Taqyudin an-Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 83.

“*Apabila mereka (wanita-wanita) menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya*”.(QS Al- Thalaq [65]:6).

Adapun mengenai bentuk upah, tidak selalu harus berbentuk uang, makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang ajr boleh dikontrak dengan sesuatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Sebab praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui.⁴⁸

Upah atau ijarah adalah transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Tentu saja hukum mengenai upah ialah boleh.⁴⁹

5. Upah Menurut Hukum Islam

a. Besaran Upah yang Harus Diterima oleh Pekerja

Besaran upah dalam Islam ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut⁵⁰.

Tingkatan upah minimum dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerjaan yaitu, pangan, sandang, dan papan. Sadeq (1989) menjelaskan bahwa ada dua faktor. Faktor primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan. Faktor sekunder adalah memperlakukan

⁴⁸ *Ibid.*, 91.

⁴⁹ H. Rachman Djatrika, *Pola Hidup Muslim* (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 1991), 85.

⁵⁰ <http://mutaqqinhasyim.wordpress.com/pengajian-dalam-Islam>, *Pengkajian dalam Islam*, (Diakses 15 Oktober 2021).

pekerja sebagai saudara. Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1) Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjaan serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi pekerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui tarif yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁵¹

2) Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musammah*)

Upah yang disebut *ujrah al-musammah* syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak

⁵¹ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara : Persepektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1990), 99-100.

yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan. Sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat ini merupakan upah yang disebutkan (*ajrun masamma*). Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberikan upah yang sepadan (*ajrul misli*).⁵²

b. Perbedaan Tingkat Upah dalam Islam

Pandangan orang tentang tingginya upah boleh dikatakan tidak berubah, yaitu asal mencukupi. Namun, arti mencukupi sangat relatif dan tergantung sudut pandang yang dipakai. Sisi lain dari mencukupi adalah kewajaran. Berapa sebenarnya tingkat upah yang wajar. Dalam sejarah pemikiran ekonomi dikenal berbagai Madzhab yang masing-masing mempunyai kosep sendiri-sendiri tentang upah wajar.⁵³

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 361.

⁵³ Arifida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 149.

Upah merupakan imbalan financial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan.⁵⁴

Bekerja bukanlah masalah kuantitas tapi kualitas penggunaan waktu dengan keberkahan sebagai margin keuntungan. Dari sini, semakin efektif seseorang memanfaatkan waktunya untuk kepentingan kepada Allah, dirinya dan perusahaan akan semakin mahal kompensasi yang dapat diberikan atas pemanfaatan waktu tersebut.⁵⁵

Ada kalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk hidup yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang paling penting untuk dianalisis di sini adalah faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan dari perbedaan upah.⁵⁶

c. Perbedaan jenis pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

⁵⁴ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 758.

⁵⁵ Dep. Pengembangan Bisnis, *Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Syariah, Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 16.

⁵⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997), h. 310.

d. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan

Kemampuan, keahlian, keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah beda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada golongan pekerjaan lainnya. Secara lahiriah, sebagai pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.⁵⁷

e. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Teori seringkali diumpamakan terhadap mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti: *“kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir kepasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.”*⁵⁸

Faktor geografis juga merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Ada kalanya di tempat-tempat tertentu terdapat kekurangan buruh walaupun tingkat upahnya relative lebih rendah.

Keadaan seperti ini, wajar apabila para pengangguran itu berpindah ketempat dimana terdapat kekurangan tenaga kerja dihadapi. Perbedaan tingkatan upah juga bisa ditimbulkan karena perbedaan keuntungan yang

⁵⁷ Adi Sasono, *Pembaharuan Sistem Upah*, (Jakarta: Cides, 1994), 26.

⁵⁸ Panyaman P.Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: LPEEUI, 1998), 52.

tidak berupa uang. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah bisa juga disebabkan oleh ketidak tahuannya dan juga keterlambatan. Tetapi dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya upah diantara tingkat kerja.

Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang dapat mengakibatkan perbedaan penghasilan, dan hasil material. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S AnNisa [4]:32)

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat upah diakibatkan karena perbedaan bakat, kesanggupan dan kemampuan. Hal tersebut telah diakui dalam dalam ajaran Islam. Akan tetapi dengan syarat, para pengusaha tidak mengeksploitasi tenaga para pekerja tanpa memperhatikan upah mereka. Sedangkan para pekerja juga tidak boleh mengeksploitasi pengusaha melalui serikat buruh. Mereka juga harus

melaksanakan tugas pekerja mereka dengan tulus dan jujur.

Selain itu pengupahan dalam konteks Islam terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan upah kepada karyawannya tanpa memperhatikan atas pertimbangan kebutuhan hidup karyawan. Sedangkan dalam Islam, upah menjadi sorotan yang menjadi perhatian penting demi keberlangsungan kesejahteraan karyawannya.

Perbedaan mengenai besaran upahnya juga di atur dalam Al- Quran, Firman Allah dalam Surat Al-Ahqaf ayat 19, sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”(QS Al-Ahqaf [46] : 19)

Ayat ini menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya. *Maududi* menjelaskan bahwa kebijakan upah diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. Islam menghargai keahlian dan pengalaman.

6. Metode Penentuan Upah

Sistem upah pada umumnya dipandang sebagai suatu perangkat mekanisme untuk mendistribusikan upah kepada karyawan. Sistem pengupahan ini merupakan suatu perangkat mekanisme yang paling penting untuk memberikan upah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing-masing

sistem akan mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap dorongan atau semangat kerja serta nilai-nilai yang akan dicapai.

Secara umum, ada tiga sistem upah yang dapat ditetapkan pada UMKM, yaitu upah menurut waktu upah menurut hasil, dan upah premi. Pembahasan detailnya sebagai berikut:⁵⁹

a. Upah menurut waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah perjam, perhari, perminggu, atau perbulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan dari sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan antara karyawan yang berprestasi atau tidak, sehingga efek negative yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih tidak ada.

b. Upah menurut hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahannya dari sistem ini, apabila tidak ada control dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu untuk menetapkan besarnya upah.

⁵⁹ <http://binaukm.com>, *Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)*, (Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021).

c. Upah Premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.

Islam pun mempunyai ketentuan yang masih bisa dijadikan pedoman dalam penetapan upah karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
- 2) Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya.
- 3) Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.
- 4) Dari sisi keadilan, pekerja yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar yang sama pula (proposional).
- 5) Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.

7. Hubungan Kerja dalam Islam

Sebagai umat beragama yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kejenjang kehidupan yang lebih sejahtera, Islam membentangkan dan

⁶⁰ Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), 16.

merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Dengan beribadah seseorang sudah merasa berhubungan dengan Sang Pencipta secara vertikal. Menyembah kepada-Nya dengan penuh ketaatan dan cinta sebagaimana dicontohkan dalam Sunnah Rasul. Aspek ibadah ini yang memberikan penghayatan kepada aspek muamalah agar berjalan dengan lancar dan terarah dengan koridor Islam.⁶¹

Aspek ini manusia berhubungan secara horizontal antara satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai dalam rangka memenuhi hajat hidup di dunia fana ini. Saling tolong menolong, bantu membantu dan saling menerima dan saling memberi yang dalam doktrin Islam. Yang mana Islam mempunyai aturan-aturan dan etos kerja yang wajib dipatuhi dan dipedomi.⁶²

Hal ini untuk mencapai tujuan sangat diperlukan keadilan. Karena keadilan adalah ramuan penting mencapai *maqashid asy-syari'ah*, sulit untuk memahami sebuah masyarakat muslim tanpa keadilan. Islam sangat tegas dalam pengetasan kezaliman dari masyarakat. Kezaliman merupakan istilah yang menyeluruh mencakup semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkinan seseorang melupakan hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban pribadi mereka.

Adanya keadilan ini, diharapkan nantinya dapat menciptakan hubungan kerja yang Islami dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi

⁶¹ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 6.

⁶² Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), 5.

pengusaha dan para pekerja. Adapun hak-hak dan kewajiban bagi pengusaha dan para pekerja, sebagai berikut:

a. Hak-hak para pekerja yang wajib dipenuhi adalah:

- 1) Hak milik pekerjaan yang sesuai.

Islam menetapkan hak setiap individu untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan potensi yang dimiliki.⁶³

- 2) Hak persamaan antara pria dan wanita dalam bekerja.

Islam tidak melihat gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakan. Al-Qur'an menegaskan, hasil kerja dan kesungguhannya wanita pun dihargai sebagaimana pria.⁶⁴

- 3) Hak memperoleh upah yang sesuai

Kaidah Islam menegaskan bahwa upah sesuai dengan pekerjaan. Tidak ada kezaliman, pengurangan atau tindakan anarki. Jika Islam menetapkan bahwa upah ditentukan berdasarkan pekerjaan, maka ia juga menetapkan perbedaan jumlah upah yang ditentukan berdasarkan jenis suatu pekerjaan.

- 4) Hak cuti dan keringan pekerjaan

Hak cuti biasanya dimasukkan dalam ketentuan jam kerja, hari libur dan faktor-faktor lain yang mengharuskan atau memungkinkan

⁶³ Abdul Hamid Mursi, *SDM Produktif: Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Gema Insani Peress, 1997), 155.

⁶⁴ *Ibid.*, 156.

seseorang harus istirahat atau cuti.

5) Hak memperoleh jaminan dan perlindungan

Islam menetapkan hak jaminan dan perlindungan pekerja sejak empat belas abad yang lalu. Ketika masyarakat dunia sedang diselimuti kejahiliahan dan keterbelakangan. Islam menetapkan hak ini di atas segalanya.

b. Kewajiban para pekerja

1) Amanah dalam bekerja

Islam menilai bahwa memahami amanah kerja merupakan jenis ibadah yang paling utama. Dalam bekerja agama Islam mengerahkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan secara baik dan benar. Hal ini bisa dilakukan jika karyawan bekerja secara profesional dan jujur.

2) Mendalami agama dan profesi

Merupakan kewajiban setiap muslim apapun profesinya. Menekuni dan memahami pekerjaan yakni pekerjaan dituntut agar senantiasa mengikuti dinamika kerja. Ia dituntut untuk mencapai profesionalisme dan kreativitas dalam bekerja. Hal ini benar dalam Firman Allah dalam At-Taubah ayat 105, sebagai berikut :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى
عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”(QS At-Taubah [9] 105).

Sudah mengetahui hak dan kewajiban para pekerja, maka perlu diketahui hak dan kewajiban para pengusaha. Adapun hak dari seorang pengusaha yang memperoleh keuntungan dari usahanya baik berupa material maupun non material. Sedangkan kewajiban dari para pihak pengusaha terhadap para pekerja yaitu membayar upah atau gaji, karena upah merupakan satu kesejahteraan yang harus diterima oleh pekerja dan merupakan kewajiban para pengusaha terhadap pekerja.⁶⁵

Adapun kewajiban pengusaha untuk membayara upah kepada buruh, yang telah menyelesaikan pekerjaannya atau telah melaksanakan pekerjaannya. Entah itu secara harian, mingguan, bulanan atau lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah, jangan ditunda-tunda.

Keterlambatan pembayaran upah dapat menyebabkan penderitaan besar bagi para pekerja. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang, kecuali keterlambatan

⁶⁵ Izzuddin Khatib At-Tamini, *Bisnis Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), 115.

tersebut ada diatur dalam akad (perjanjian). Begitu juga dengan penaggihan pembayaran upah oleh pengupah, harus terlebih dahulu diatur dalam akad. Jika tidak diatur maka pengusaha wajib membayar upah pekerja setelah menyelesaikannya.⁶⁶

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara:183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS As-Syuara [26]:183).

Surat di atas merupakan jaminan bahwa upah karyawan akan dibayar sesuai akad yang telah disepakati bersama. Tidak saja upah pekerja itu harus dibayar secara adil, akan tetapi pelaksanaan pembayarannya juga tidak boleh ditunda, harus sesuai dengan kelaziman pembayaran upah yang berlaku atau sesuai dengan akad yang ada.

Islam juga mengatur mengenai upah kerja lembur. Nabi Muhammad saw bersabda: *“Janganlah kamu membebani mereka (para pekerja) di luar batas kemampuan mereka, maka jika harus demikian maka bantulah mereka”* (HR. Muslim).

Hadist ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw, memerintahkan bagi pengusaha yang menyuruh para pekerja untuk bekerja tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan, yang sudah

⁶⁶ <http://mutaqqinhasyim.wordpress.com/pengajian-dalam-Islam>, *Pengkajian dalam Islam*, (Diakses 18 Oktober 2021).

ditentukan seharusnya ditambah atau adanya diberikan upah lembur.

Adapun pembayaran upah bagi pekerja yang tidak bekerja, menurut Ahmat Tabakoglu, dalam Islam pekerja harus tetap mendapatkan upah meskipun pekerja tidak bekerja yang disebabkan oleh kesalahan perusahaan. Misalnya tidak ada baku, tidak ada listrik dan lain-lainnya.⁶⁷

Hubungan kerja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan motivasi, baik secara *indogen* maupun secara *eksogen* gabungan ini dapat berpengaruh pada kondisi fisik dan sikap mental manusia. Se jauh mana masalah satu unsur tersebut lebih penting, sangat bergantung pada sifat dan pentingnya pekerjaan pegawai dan pekerjaan.⁶⁸

Hubungan kerja yang menyangkut pemeliharaan bertujuan untuk menciptakan keserasian dan keterpaduan kerja sama, baik antara manusia dalam perusahaan maupun hubungannya dengan manusia yang berada di luar perusahaan. Persentase dalam Islam tidak dijelaskan secara konsep dapat dilihat dari sistem dan konsep Islam yang berdasarkan keadilan dan kelayakan setempat yang diambil dari hukum positif yang berdasarkan kaidah dan konsep Ushul Fiqih yang berasal dari metode Istishlahi atau Maslahat yang sesuai dengan kaidah fiqiyah untuk menentukan hukum persentase yang dapat diambil dari Hukum positif.

⁶⁷ Abdurahman Fathoni, *Organisasi dan Manajemen SDM*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 153.

⁶⁸ *Ibid.*, 154.

Makna kaidah *العادة محكمة* (Adat Kebiasaan itu menjadi hukum yang berlaku), secara istilah *العادة* “adat yang berarti yang berulang-ulang” secara istilah adat adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara terus menerus dalam praktik kehidupan tanpa adanya penolakan.⁶⁹

Menurut *Ali Hasballah* seorang ulama usul kontemporer dalam karyanya *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, dinyatakan bahwa “adat” dalam pengertian demikian itu terbagi dua sebagai berikut:

- a) *Urfu al-Fasid*, yaitu urfu untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, misalnya kebiasaan masyarakat yang melakukan praktik riba, kebiasaan minum-minuman khamar dalam pesta, atau berdansa ria dengan membuka aurat. Adat seperti ini harus ditinggalkan.
- b) *Urufush Shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. *Uruf* macam ini harus dijadikan acuan dalam menetapkan fatwa atau mengambil keputusan hukum.

Ibnu Abidin mengatakan bahwa “adat dalam pengertian kedua tersebut, yaitu *Urufush Shahih* adalah merupakan salah satu dalil-dalil syara’ bagi sejumlah masalah yang tidak didapatkan nash nya dalam Al-

⁶⁹ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Total Media, 2016), 161.

Quran dan As-Sunnah.

Pemahaman mengenai makna kaidah perlu disajikan contoh penerapannya sebagai berikut:

- a) Semua nilai kebaikan menurut adat kebiasaan yang berjalan dalam praktek kehidupan di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah boleh dijadikan sebagai hukum yang mengikat.
- b) Dbolehkan bagi seseorang untuk memungut dan mengambil buah yang cepat rusak yang jatuh dari pohonya selama tidak ada indikasi larangan yang mencegahnya secara khusus.⁷⁰

Adat yang berlaku dalam penyelesaian masalah termasuk dalam cakupan kerja kaidah ini adalah adat kebiasaan yang umum berlaku dalam praktek kehidupan masyarakat secara luas yang tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan Sunnah. *Ibnu Abidin* mensyaratkan berlakunya kaidah ini hanya pada masyarakat yang memang tidak ternashkan.

Persentase dalam hal ini dapat diambil dari hukum positif yang berlandaskan kaidah *العادة محكمة* adat kebiasaan itu menjadi hukum yang berlaku yang ada di tempat tersebut atau di suatu wilayah tertentu, bahwa setiap hukum yang tidak ada Al- Quran dan As-Sunnah dan dilakukan secara terus menerus dalam praktek kehidupan dan tidak bertentangan

⁷⁰ *Ibid.*, 162.

dengan nash maka dibolehkan mengadopsi atau mengambil hukum dari adat kebiasaan di suatu tempat atau di suatu daerah dan negara tertentu. Selama tidak adanya indikasi larangan dalam nash Al-Quran dan Hadist.

8. Upah dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun hubungan dengan sesama manusia. Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja karena bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan, serta mencari karunia Allah SWT.

Teori ekonomi membedakan istilah upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayarannya berdasarkan unit kerja yang diselesaikannya. Sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya ditetapkan berdasarkan waktu tertentu. Hal-hal yang terkait dengan upah adalah:⁷¹

- a. Upah bersih, merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
- b. Upah borongan, merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan tugas yang harus dikerjakan.

⁷¹ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), 1250.

- c. Upah harian, merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
- d. Upah Lembur, merupakan upah paling rendah yang menurut undangundang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- e. Upah minimum, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- f. Upah wajar, merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.

Manusia oleh Allah SWT sebagai mahluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya adalah dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Manusia dapat melakukan sesuatu dengan melibatkan atau memfungsikan orang lain dengan pekerjaan, dengan konsekuensi harus memberikan imbalan yang akan menimbulkan bentuk kegiatan manusia yaitu adanya transaksi dalam suatu pekerjaan yaitu upah mengupah atas pekerjaan yang dilakukan, jika tidak memberikan upah berarti termasuk orang yang berbuat zalim.

Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginannya. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk selalu bekerja dan berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, mewajibkan kepada seluruh manusia untuk selalu bekerja melalui firmanNya dalam AL-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS Al-Jumuah [62]:10).

9. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang

menyewa untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu⁷²

Ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'Iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan.⁷³

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 122.

⁷³ *Ibid.*, 123.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.A. Islah, 1997. *Konsep Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- A. Riawan Amin. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*. Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah.
- Abdul Hamid Mursi. 1997. *SDM Produktif: Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Gema Insani Peress.
- Abdurahman Fathon. 2006. *Organisasi dan Manajemen SDM*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Abdurrahman al-Jaziri. 1994. *Fiqh Empat Mazhab*. Semarang: As-Syifa.
- Adi Sasono. 2014. *Pembaharuan Sistem Upah*. Jakarta: Cides.
- Ahmad Azhar Basyir, 1982. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Pres.
- Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.
- Ali Hasan, Ahmad Azhar Basyir, 1990. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : Pustaka Fakultas Hukum UII.
- Amir Syarifuddin, 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arifida BR. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Baharuddin Lopa. 1996. *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bunyana Sholihin. 2016. *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Total Media.
- Darsono, Siti Astiyah, et al. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta PT Raja Grafindo

Persada.

Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Dep. Pengembangan Bisnis, 2011. *Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Syariah, Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal.

Eta Mamang, Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*. Yogyakarta: CV Andi.

H. Rachman Djatrika. 1991. *Pola Hidup Muslim*. Bandung: PT Remaja Rosada Karya.

Hamzah Ya'qub. 1992. *Etos Kerja Islam*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.

Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Helmi Karim. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Izzuddin Khatib At-Tamini. 2015. *Bisnis Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska.

M.A. Mannan. 1992. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermasa.

M. Arskal Salim. 1990. *Etika Intervensi Negara : Persepektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos.

Nasution Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Rachmat Syafe'I. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suharismi Arikunto. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*

(Jakarta: Rineka Cipta)

Susiadi. 2015. *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung)

Sutrisnohadi. 1984. *Methodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM)

Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqih Sunnah 13*. Bandung: PT Al-Ma'rif.

Sadono Sukirno, 1997. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2011 *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Samsyul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Taqiyuddin An-Nabhani. 1996. *Membangun Sistem ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Pusat Bahasa DepDikNas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pustaka.

Panyaman P.Simanjuntak. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: LPEEUI.

Pusat Bahasa DepDikNas, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.

Umar Chapra, 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

Veithzal Rivai, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Yazid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah*. Jogjakarta: Logung Puataka.

Yusuf As-Sabatin, 2011. *Bisnis Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.

SKRIPSI

Intan Mariska Aretra. 2020. Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Qorri Uyunina. 2019. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Sholikhul Huda. 2021. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara

Siti Maesaroh. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Sony Oktavian. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Penyadap Karet Borongan Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan

INTERNET

Academia, *Makalah Fiqh Muamalah 1 Teori Akad dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, diakses di http://www.academia.edu/25949554/Makalah_Fiqih_Muamalah_1_Teori_Akad_dalam_Perspektif_Fiqh_Muamalah, (15 Oktober 2021).

<http://mutaqqinhasyim.wordpress.com/pengajian-dalam-Islam>, *Pengkajian dalam Islam*, (Diakses 15 Oktober 2021).

<http://binaukm.com>, *Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)*, (Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021).

<http://mutaqqinhasyim.wordpress.com/pengajian-dalam-Islam>, *Pengkajian dalam Islam*, (Diakses 18 Oktober 2021).